



Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Muhammad Sigro Amurwatpraja ¹, dan Sri Trisnaningsih ^{2*}

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur; e-mail : sigropraja27@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur; e-mail : trisna.ak@upnjatim.ac.id

* Corresponding Author : Sri Trisnaningsih

Abstract: This study aims to analyze the influence of entertainment tax, advertisement tax, land and building tax, and restaurant tax on the Regional Original Revenue (PAD) of Surabaya City. The background of this research is based on the importance of optimizing the regional tax sector as one of the main sources in enhancing regional fiscal independence, particularly in Surabaya. This study uses a quantitative approach with the Structural Equation Modeling (SEM) technique using Partial Least Squares (PLS) through SmartPLS 4.0 software. The data used are secondary data obtained from the regional revenue realization reports of Surabaya City for the period of 2021 to 2023. The independent variables in this study include entertainment tax, advertisement tax, land and building tax, and restaurant tax, while the dependent variable is the Regional Original Revenue (PAD). The results show that advertisement tax and land and building tax have a positive and significant effect on PAD in Surabaya. Meanwhile, entertainment tax and restaurant tax do not have a significant effect on PAD. These findings indicate that although the entertainment and restaurant sectors have high revenue potential, their contribution to PAD is still not optimal. This may be due to low taxpayer compliance, incomplete tax object data collection, and limited supervision by the authorities in managing the tax potential from these sectors.

Keywords: Regional Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Land and Building Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue (PAD)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, serta pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya optimalisasi sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, khususnya di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least Square (PLS) melalui software SmartPLS 4.0. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya selama periode tahun 2021 hingga 2023. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran, sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame serta pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Surabaya. Sementara itu, pajak hiburan dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sektor hiburan dan restoran memiliki potensi penerimaan yang besar, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum maksimalnya pendataan objek pajak, serta keterbatasan pengawasan dari pihak berwenang dalam mengelola potensi pajak dari sektor tersebut.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Received: 17 April 2025

Revised: 3 May 2025

Accepted: 10 June 2025

Published: 20 June 2025

Curr. Ver.: 20 June 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara mandiri[1]. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)[2]. Wardani dan Trisnarningsih (2022) mengemukakan bahwa kemampuan keuangan suatu daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah[3].

Ukuran kemampuan daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)[4]. PAD merupakan sumber utama pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan daerah, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di wilayah tersebut. Menurut Shafwah dkk. (2024), secara teori, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari wilayah masing-masing dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku[5]. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agusta dan Trisnarningsih (2022) menyatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami berbagai tantangan seiring berjalannya waktu[6]. Tantangan ini muncul akibat kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, rendahnya pemahaman masyarakat terkait prosedur perpajakan, serta sistem pembayaran pajak yang rumit dan berbelit.

Kota Surabaya adalah Ibu Kota sekaligus menjadi Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya berjumlah 2.917.688 jiwa [7]. Surabaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD melalui berbagai jenis pajak. Menurut Agustin dkk. (2024) sektor pariwisata di Surabaya memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, terutama melalui pajak yang dikenakan pada sektor ini[8]. Menurut Sugiarti (2021), pada Kota Surabaya, pajak bumi dan bangunan (PBB) juga menjadi salah satu sumber utama PAD yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemungutan dan pengelolaannya[7]. Selain itu, pajak restoran juga menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah, mengingat tingginya aktivitas ekonomi di sektor tersebut[9].

Penelitian ini berfokus pada empat jenis pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak restoran sebagai variabel independen yang dianalisis pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Keempat jenis pajak tersebut memiliki kontribusi penting namun realisasinya belum optimal, sebagaimana terlihat dari laporan realisasi APBD Kota Surabaya dalam tiga tahun terakhir yang tidak mencapai target (JawaPos.com, 2023; DJPK, 2024).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara pajak daerah dan PAD. Seperti, Siregar & Kusmilawaty (2022) menggunakan regresi linier berganda dan menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan[10]. Olga & Andayani (2021) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif, sedangkan pajak hiburan tidak signifikan[11]. Namun, pada penelitian Samosir (2020) menyatakan bahwa keduanya tidak signifikan[12]. Adapun pada penelitian Syabrinawati & Hidajat (2023) menggunakan analisis korelasi dan menemukan bahwa pajak hiburan dan reklame berkontribusi terhadap PAD, sedangkan pajak restoran tidak[13].

Table 1. Realisasi PAD Kota Surabaya dan Target PAD Kota Surabaya

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2021	5.322.810.142.550	4.727.280.629.669	88,81
2022	6.316.345.973.654	5.314.695.257.794	84,14
2023	6.592.424.318.658	5.771.818.530.452	87,55

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Tabel diatas merupakan target dan realisasi keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2021, 2022, dan 2023. Realisasi PAD Kota Surabaya dalam tiga tahun terakhir

(2021–2023) cenderung fluktuatif dan tidak mencapai target yang ditetapkan. Penurunan capaian tersebut diduga disebabkan oleh lemahnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah, seperti pajak hiburan yang masih menghadapi persoalan dalam pemungutan dan kepatuhan wajib pajak, dan kondisi di lapangan masih banyak ditemukan pembangunan reklame-reklame berukuran besar, hal itu bisa menopang perolehan PAD Surabaya dari sektor pajak reklame. (Machmud dalam JawaPos.com, 2023).

DPRD Surabaya dan Tim Anggaran Pemkot Surabaya saat membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2023 menetapkan target PAD dari pajak diturunkan. Dari Rp 5,1 triliun pada APBD murni 2023 menjadi Rp 4,8 triliun. Tidak tercapainya target PAD khususnya dari sektor pajak tersebut, membuat APBD Surabaya 2023 terkoreksi. Dari sebelumnya sebesar Rp 11,3 triliun menjadi Rp 10,7 triliun. Koreksi menjadi Rp 10,8 triliun dari APBD Surabaya 2023 sebesar Rp 11,2 triliun. "Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kami sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kami seimbangkan antara pendapatan dan belanja," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Permasalahan ini menjadi indikasi bahwa kontribusi keempat jenis pajak terhadap PAD masih belum maksimal dan perlu dikaji secara empiris.

Penelitian ini mengusulkan solusi melalui pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya tahun 2021 hingga 2023. Dengan pendekatan ini, dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai signifikansi pengaruh dari masing-masing jenis pajak terhadap PAD, yang dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan pajak daerah.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya" dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya, dimana pada periode tersebut, Kota Surabaya mengalami penurunan pada pendapatan asli daerah.

Kontribusi penelitian ini meliputi beberapa hal. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak hiburan, reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Kedua, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam studi terkait faktor spesifik pajak daerah dan PAD dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas kebijakan pemungutan pajak. Terakhir, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkuat posisi penelitian melalui pembahasan teori-teori relevan serta penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu yang pertama terletak pada penggunaan variabel independen. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Kusmilawaty (2022) menggunakan pajak parkir dan pajak restoran sebagai variabel independen[10]. Penelitian oleh Adyatma Olga & Andayani (2021) menggunakan pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel sebagai variabel independen[11]. Penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2020) menggunakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai variabel independen[12]. Penelitian oleh Syabrinawati & Hidajat (2023) menggunakan Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame sebagai variabel independen[13]. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Adhianto (2021) menggunakan pajak bumi bangunan dan pajak penerangan jalan sebagai variabel independen[14]. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Restoran.

Perbedaan yang kedua terletak pada populasi penelitian. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Kusmilawaty (2022) adalah pajak parkir, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2015-2020[10]. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Adyatma Olga & Andayani (2021) adalah seluruh data penerimaan pajak daerah (realisasi pajak daerah) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2018[11]. Populasi

penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2020) adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013 – 2017[12]. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Syabrinawati & Hidajat (2023) adalah data penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yang terdapat di Website resmi Pemerintah Kota Batu dan juga Badan Pusat Statistik Kota Batu[13]. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Adhianto (2021) adalah laporan realisasi penghasilan asli daerah, PBB, maupun pajak penerangan jalan[14]. Sedangkan populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu data penerimaan pajak daerah (realisasi pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak reklame) Kota Surabaya.

2.1. Teori Kewajiban Mutlak

Teori ini didasari organ theory dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Teori Kewajiban Mutlak atau sering disebut sebagai teori bakti merupakan teori yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban mutlak untuk membayar pajak kepada negara. Teori ini mendukung variabel penelitian pajak hiburan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan dan pajak restoran terhadap pajak asli daerah adalah teori bakti. Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

2.2. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan norma hukum yang berlaku tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah[15].

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sylvianur & Fahraty (2020) mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[16]. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah dapat disimpulkan sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendukung otonomi dan pembangunan daerah.

Hubungan antara pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah erat. Pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Menurut Kementerian Keuangan (2023), proporsi pajak daerah terhadap total PAD menjadi indikator sejauh mana suatu daerah mampu mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri. Daerah yang memiliki kontribusi pajak daerah yang tinggi terhadap PAD cenderung lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak-pajak yang punya potensi besar. Pajak hiburan, reklame, restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sangat penting karena mudah dikenakan, potensinya tinggi, dan langsung dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten. Untuk mengoptimalkannya, pemerintah daerah perlu melakukan penertiban objek pajak,

memanfaatkan teknologi dalam sistem pajak, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

2.4. Pajak Hiburan

Menurut Saragih (2022) menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran[17]. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

H1. Pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.5. Pajak Reklame

Menurut Larasati dkk. (2023), Pajak Reklame merupakan pungutan fiskal yang dibebankan pada praktik periklanan[18]. Iklan adalah entitas komersial yang dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk komoditas, alat, aktivitas, atau media berwujud. Entitas ini sengaja dibuat untuk memamerkan, mendukung, atau mempromosikan produk, layanan, atau individu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 26 dan 27 dijelaskan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

H2. Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.6. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 37-39 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Menurut Rufaidah & Muharom (2022), Bumi merupakan permukaan bumi serta tubuh bumi yang berada dibawahnya[19]. Permukaan bumi antara lain tanah serta perairan pedalaman (diantaranya rawa-rawa, tambak, serta perairan) juga termasuk laut didalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Bangunan merupakan Jalan lingkungan yang memiliki letak di sesuatu komplek bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olah raga, Galangan kapal/ dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/ kilang minyak air, dan gas, pipa minyak, serta fasilitas yang lain dengan adanya manfaat.

H3. Pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.7. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 22 dan 23 dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Kesimpulannya adalah pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran yang dikenakan atas fasilitasnya serta pelayanannya.

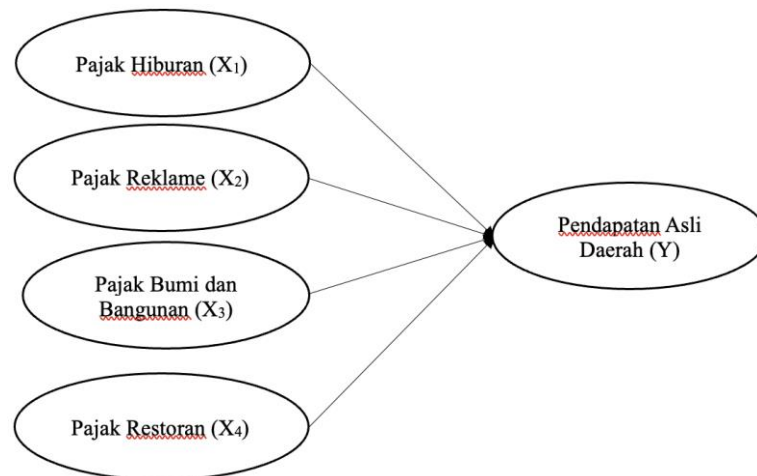
H4. Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.8. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya[20]. PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah, yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh bisa dijadikan tolak ukur untuk menguji performa kerja Pemda, sebab jika PAD makin tinggi yang diterima maka akan memperlihatkan

bahwasanya Pemda sanggup mengelola bakat serta kekayaan yang ada di wilayahnya dengan maksimal [21].

Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini untuk merumuskan pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori sebelumnya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS), yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran sebagai variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sebagai variabel dependen. Metode ini dipilih karena mampu menangani model kompleks dengan banyak variabel laten, serta tidak menuntut asumsi distribusi normal pada data (Hair et al., 2014).

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya tahun 2021–2023 dan data penerimaan masing-masing jenis pajak (hiburan, reklame, PBB, dan restoran), data tersebut diperoleh dari dokumen resmi BPKAD, DJPK, dan BAPENDA Kota Surabaya.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras berupa laptop yang didukung sistem operasi MacOS. Untuk pengolahan data, digunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0 sebagai alat utama dalam melakukan analisis data menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS). Selain itu, Microsoft Excel digunakan untuk proses tabulasi awal data serta transformasi data sekunder yang diperoleh.

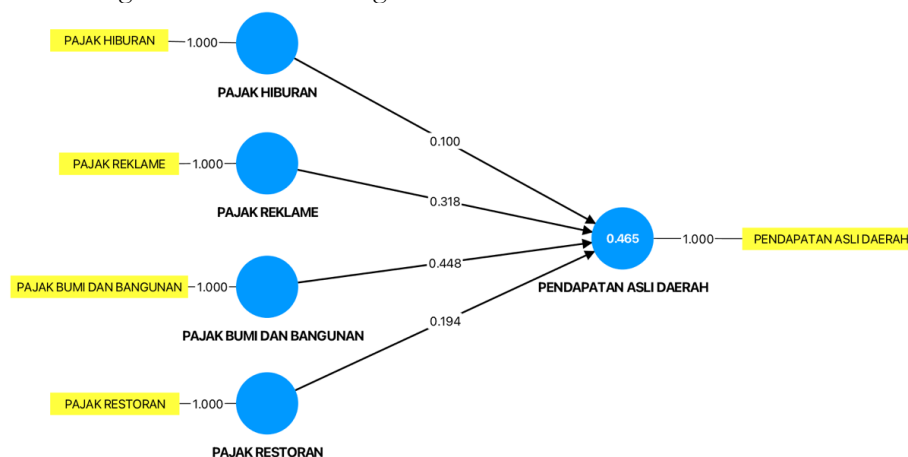
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya selama periode tahun 2021 hingga 2023, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan dari pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak restoran. Keempat jenis pajak tersebut digunakan sebagai variabel independen dalam model, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Data dianalisis menggunakan pendekatan SEM-PLS untuk mengidentifikasi dan menguji pengaruh langsung masing-masing jenis pajak terhadap PAD.

Dalam penelitian ini, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran diukur berdasarkan indikator berupa hasil perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator dari sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

4.1. Hasil Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (outer model) disusun untuk menggambarkan hubungan antara konstruk dengan tujuan agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Model ini menggambarkan keterkaitan antara indikator (variabel yang dapat diamati) dengan konstruk laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh rancangan skema model sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Model Pengukuran (Outer Model)

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Uji Reliabilitas Indikator (Indicator Reliability)

Reliabilitas indikator digunakan untuk menilai sejauh mana setiap indikator secara konsisten mencerminkan konstruk laten yang diukur. Untuk mengevaluasi reliabilitas ini, biasanya digunakan nilai beban faktor (loading factor), di mana nilai di atas 0,7 dianggap sangat baik, sementara nilai di atas 0,5 masih bisa diterima terutama dalam penelitian yang masih tahap awal. Berikut adalah hasil uji reliabilitas indikator yang telah dilakukan menggunakan alat uji SmartPLS:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Indikator

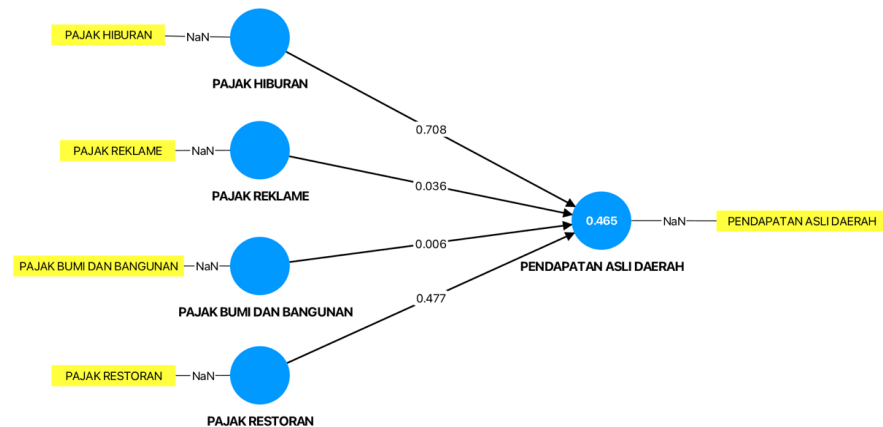
Laten Variabel	Beban Faktor	Keterangan
Pajak Hiburan	1,000	<i>Reliabel</i>
Pajak Reklame	1,000	<i>Reliabel</i>
Pajak Bumi dan Bangunan	1,000	<i>Reliabel</i>
Pajak Restoran	1,000	<i>Reliabel</i>
Pendapatan Asli Daerah	1,000	<i>Realibel</i>

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai beban faktor yang didapat dari variabel pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah sudah diatas 0,7. Hal tersebut mengindikasikan bahwa indikator memiliki korelasi yang kuat dan konsisten dengan konstruk laten yang diukur, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator mampu merepresentasikan konstruk secara akurat dan stabil, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas keseluruhan model penelitian.

4.2. Hasil Model Struktural (Inner Model)

Pengujian model struktural (inner model) bertujuan untuk mengevaluasi keterkaitan antar konstruk yang terdapat dalam penelitian. Melalui pengujian ini, dapat diketahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel serta besarnya pengaruh yang ditimbulkan. Informasi yang dihasilkan dari analisis ini sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan serta menyusun rekomendasi yang relevan dengan temuan penelitian. Adapun skema model hasil dari pengujian tersebut disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Model Pengukuran (Outer Model)

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Coefficients of Determination

Koefisien determinasi atau R-squared (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel laten independen mampu menjelaskan variasi dari variabel laten dependen. Nilai R^2 ini dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu tinggi ($\geq 0,75$), sedang ($\geq 0,50$), dan rendah ($\geq 0,25$). Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi yang diperoleh melalui analisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Indikator

	R-squared
Pendapatan Asli Daerah	0.465

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R-Squared sebesar 0,465 mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 46,5% variasi dari variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah. Angka ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang rendah dalam menggambarkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Path Coefficients

Path coefficients berfungsi untuk mengukur seberapa kuat dan arah hubungan antara konstruk laten dalam model. Nilai dari koefisien ini mirip dengan koefisien regresi dalam analisis regresi linier, di mana semakin besar nilainya, semakin kuat pula hubungan antar variabel tersebut. Berikut adalah hasil uji path coefficients yang telah dilakukan menggunakan alat uji SmartPLS:

Tabel 3. Hasil Uji *Path Coefficient*

	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Hiburan	0.100
Pajak Reklame	0.318
Pajak Bumi dan Bangunan	0.448

Pendapatan Asli Daerah	
Pajak Restoran	0.194

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai path coefficient untuk pengaruh variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,100 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara pajak hiburan dan pendapatan asli daerah, artinya semakin besar tingkat pajak hiburan pada Kota Surabaya, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Nilai path coefficient untuk pengaruh variabel pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,318 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah, artinya semakin besar tingkat pajak reklame pada Kota Surabaya, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Nilai path coefficient untuk pengaruh variabel pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,448 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah, artinya semakin besar tingkat pajak bumi dan bangunan pada Kota Surabaya, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Nilai path coefficient untuk pengaruh variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,194 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah, artinya semakin besar tingkat pajak restoran pada Kota Surabaya, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Effect Size

Effect size atau *f-Square* digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh suatu konstruk independen terhadap konstruk dependen dalam model penelitian. Nilai f^2 diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu pengaruh rendah ($\geq 0,02$), sedang ($\geq 0,15$), dan tinggi ($\geq 0,35$). Adapun hasil pengujian effect size dalam penelitian ini diperoleh melalui pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Indikator

Pendapatan Asli Daerah	
Pajak Hiburan	0.003
Pajak Reklame	0.157
Pajak Bumi dan Bangunan	0.358
Pajak Restoran	0.013

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai f square yang dimiliki variabel pajak hiburan dan pajak restoran memiliki nilai f square dibawah 0,02 yang mengindikasikan bahwa tidak ada efek pengaruh variabel tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian variabel pajak reklame memiliki nilai f square yang berada di rentang 0,15 – 0,35 yang mengindikasikan bahwa pajak reklame memberikan dampak sedang terhadap pendapatan asli daerah. Dan variabel pajak bumi dan bangunan memiliki nilai f square yang berada di atas 0,35 yang mengindikasikan bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan dampak tinggi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pendapatan asli daerah.

4.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai P-Value yang diperoleh dari hasil analisis statistik. Sebuah hipotesis dinyatakan signifikan secara

statistik dan dapat diterima apabila $P\text{-Value} \leq 0,05$. Sebaliknya, apabila $P\text{-Value} > 0,05$, maka hipotesis tersebut dianggap tidak signifikan dan tidak dapat diterima. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut diperoleh melalui penggunaan alat bantu analisis SmartPLS sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Indikator

		Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STD EV)	P Values
Pajak Hiburan ->						
Pendapatan Asli Daerah		0,100	0,117	0,268	0,374	0,708
Pajak Reklame ->						
Pendapatan Asli Daerah		0,318	0,330	0,152	2,099	0,036
Pajak Bumi Dan Bangunan ->						
Pendapatan Asli Daerah		0,448	0,429	0,164	2,739	0,006
Pajak Restoran ->						
Pendapatan Asli Daerah		0,194	0,160	0,272	0,711	0,477

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0 (2025)

Setelah melakukan pengujian menggunakan metode bootstrapping pada tabel 4.20 , kemudian hasil yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai P value sebesar 0,708, yang lebih besar dari 0,05, serta path coefficient sebesar 0,100. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sehingga hipotesis pertama ditolak. Selanjutnya, pajak reklame menunjukkan nilai P value sebesar 0,036, yang lebih kecil dari 0,05, dengan path coefficient sebesar 0,318. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, sehingga hipotesis kedua diterima. Kemudian, pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap PAD menghasilkan P value sebesar 0,006, yang juga lebih kecil dari 0,05, dengan path coefficient sebesar 0,448. Artinya, pajak PBB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sehingga hipotesis ketiga diterima. Dan untuk pajak restoran, diperoleh P value sebesar 0,477, yang lebih besar dari 0,05, dan path coefficient sebesar 0,194. Dengan demikian, pajak restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Pembahasan

1. Pajak Hiburan Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,708 > 0,05$. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dari pajak hiburan yang dimiliki Kota Surabaya tidak berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya 2021-2023. Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nariswari & Muchtolifah (2022) dan Adyatma Olga & Andayani (2021) yang menyatakan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)[22][11].

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Amelia

& Ishak (2023), penyebab pajak hiburan tidak berpengaruh karena pada tahun 2021 masyarakat tidak keluar rumah dan menjalankan segala aktivitas di rumah[23]. Dapat diindikasikan juga bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023 masih didominasi oleh penerimaan dari sektor lain yang diperkirakan lebih tinggi daripada penerimaan pajak hiburan.

2. Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,036 > 0,05$. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dari pajak reklame yang dimiliki Kota Surabaya akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syabrinawati & Hidayat (2023) dan Larasati dkk. (2023) yang menyatakan pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)[13][18].

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh dari pajak reklame yang erat kaitannya terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat diasumsikan semakin tinggi penerimaan pajak reklame maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,006 > 0,05$. Dengan kata lain, semakin tinggi penerimaan dari pajak bumi dan bangunan yang dimiliki Kota Surabaya akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina & Adhianto (2021) dan Situngkir dkk. (2024) yang menyatakan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)[14][24].

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh dari pajak bumi dan bangunan yang erat kaitannya terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat diasumsikan semakin tinggi penerimaan pajak bumi dan bangunan maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023.

4. Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,477 > 0,05$. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dari pajak restoran yang dimiliki Kota Surabaya tidak berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya 2021-2023. Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia & Ishak (2023), Samosir (2020) dan Syabrinawati & Hidayat (2023) yang menyatakan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)[23][12][13].

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sylvianur & Fahraty (2020) penyebab pajak restoran tidak berpengaruh karena masih banyaknya pelaku usaha sektor kuliner belum masuk dalam wajib pajak restoran, kinerja aparat pemerintah yang bertugas di bidang keuangan daerah masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi penerimaan pajak restoran[16]. Dapat diindikasikan juga bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023 masih didominasi oleh penerimaan dari sektor lain yang diperkirakan lebih tinggi daripada penerimaan pajak restoran.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari keempat jenis pajak yang dianalisis, hanya pajak reklame dan PBB yang memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap PAD. Sementara itu, pajak hiburan dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD selama periode 2021 hingga 2023.

Temuan ini mendukung hipotesis sebagian, khususnya pada H2 dan H3, yang menyatakan bahwa pajak reklame dan PBB memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Hasil ini memperkuat argumen bahwa sektor properti dan media promosi merupakan sumber pendapatan daerah yang relatif stabil dan terukur. Di sisi lain, ketidaksignifikanan dari pajak hiburan dan restoran menunjukkan adanya potensi yang belum tergarap optimal akibat lemahnya kepatuhan pajak, belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan, serta terbatasnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman mengenai faktor-faktor fiskal yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan pajak daerah yang lebih efektif dan berbasis data. Fokus utama dapat diarahkan pada penguatan sistem pelaporan dan pengawasan pajak hiburan dan restoran agar kontribusinya terhadap PAD meningkat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan data dalam periode tiga tahun (2021–2023) sehingga cakupan temporalnya masih terbatas. Kedua, penelitian ini hanya menguji empat jenis pajak, padahal terdapat komponen PAD lainnya yang juga relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan data panel jangka panjang dan mencakup lebih banyak variabel pajak serta mempertimbangkan aspek moderasi seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau efektivitas sistem pengawasan pajak.

Dengan mempertimbangkan hasil dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan dasar awal yang kuat untuk kebijakan fiskal daerah yang lebih berbasis bukti, serta membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] D. A. Permatasari and S. Trisnaningsih, "Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 22, no. 3, p. 1573, Oct. 2022, doi: 10.33087/jiubj.v22i3.2581.
- [2] G. A. Pradnyana and N. M. A. Erawati, "Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Bali," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 16.3, Sep. 2016, Accessed: May 11, 2025. [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/18114>
- [3] S. K. Wardani and S. Trisnaningsih, "Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar," 2022, doi: 10.31955/mea.v6i2.2041.
- [4] K. Krisniawati, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur," *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.32505/htiyath.v5i1.2572.
- [5] R. Shafwah, Masradin, and A. Mukhtar, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan," vol. 7, Jun. 2024, Accessed: Jan. 16, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/download/4503/3012>
- [6] T. Agusta and S. Trisnaningsih, "PERAN INTERNET OF THING DALAM PERPAJAKAN INDONESIA," vol. 6, no. 2, p. 2022, 2022, doi: 10.31955/mea.v6i2.2129.
- [7] L. A. Sugiarti, "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya periode Tahun 2016 –2018," 2021. [Online]. Available: <http://ejurnalmitramanajemen.com>
- [8] D. N. Agustin, I. M. Hendrati, and K. Asmara, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya," 2024, [Online]. Available: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>

- [9] V. A. Putri, M. Farid, and M. 'Ruf, "Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020," 2022. doi: 10.26740/publika.v11n1.p1517-1528.
- [10] A. A. Siregar and K. Kusmilawaty, "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol. 6, no. 1, pp. 57–68, Jun. 2022, doi: 10.46367/jas.v6i1.553.
- [11] M. Adyatma Olga and S. Andayani, "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur," Oct. 2021. doi: 10.32534/jpk.v8i2.2172.
- [12] M. S. Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka," *Journal of Public Administration and Government*, vol. 2, Apr. 2020.
- [13] H. Syabrinawati and S. Hidajat, "Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Batu," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 3, pp. 2460–2479, Mar. 2023, doi: 10.47467/alkharaj.v5i3.1770.
- [14] W. Agustina and R. D. Adhianto, "Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang Periode 2016-2020," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, vol. 5, 2021.
- [15] M. B. A. Mardiasmo, *Perpajakan—Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- [16] R. Sylvianur and E. Fahraty, "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 3, pp. 144–157, 2020.
- [17] R. E. Saragih, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah," Mar. 2022.
- [18] H. Larasati, U. Khasanah, and R. Pramukty, "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah," 2023.
- [19] F. Rufaidah and D. A. Muharom, "Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung," Jan. 2022.
- [20] W. Suci and R. Damayanti, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah," 2020, Accessed: May 11, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/9834>
- [21] A. F. Ramahdani and S. Trisnaningsih, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya," Jul. 2022.
- [22] L. E. Nariswari and Muchtolifah, "Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun," 2022, [Online]. Available: <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>
- [23] V. Amelia and J. F. Ishak, "Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 2, pp. 250–262, Jan. 2023, doi: 10.22225/kr.14.2.2023.250-262.
- [24] T. L. Situngkir *et al.*, "Pengaruh PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Metode Systematic Literature Review (SLR)," *Economic Reviews Journal*, vol. 3, no. 3, Sep. 2024, doi: 10.56709/mrj.v3i3.291.